

Fungsi Pengawasan Satresnarkoba dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Bogor

Ryan Leria¹, Dadang Suprijatna², Mulyadi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

lerianryan@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

dadang.suprijatna@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

mulyadi@unida.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh fungsi unit pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan tindak pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor berasal dari kendala intern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor dan hambatanya. Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan penyidikan merupakan tanggung jawab dari atasan penyidik yang merupakan pejabat pengawasan penyidik, maka apabila ada terjadi kelalaian atau penyimpangan dari proses penyidikan dapat di katakan sisi pengawasan dalam proses penyidikan belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan melakukan monitoring kepada anggota yang melukan tugas penyelidikan, serta melakukan evaluasi setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus pidana narkoba. Dan hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sanksi kepada pelaku, regulasi yang belum kuat, kurangnya integritas pejabat. upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun pejabat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pemberantasan narkoba dengan membantu pihak kepolisian dan memberikan informasi, perlu ada perangkat regulasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelidikan.

Kata Kunci: Pengawasan, Penyelidikan, Pidana, Narkoba

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dilaksanakan secara adil dan beradab sesuai dengan amanat Pancasila sila kedua¹. Dalam upaya perlindungan tersebut semua warga memiliki kedudukan yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam tulisan ini disebut UUD 1945, yaitu "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."²

Perlindungan tersebut dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam tulisan ini disebut Polri. Polri memiliki tugas dan fungsi dalam melindungi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 UUD 1945. Berdasarkan tugas tersebut Polri memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, menjaga keutuhan negara. Kewenangan tersebut diperkuat dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sehingga Polri memiliki kekuasaan yang besar dalam negara, namun kadang dengan kekuasaan yang besar itu Polri melakukan justifikasi terhadap keadilan.³

Berdasarkan Pasal 4,5, dan 13 UU Polri. Polri memiliki tugas menegakkan hukum dalam semua bentuk tindak pidana umum dengan

¹ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm.1-12.

² Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

³ Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011, hlm.1

berpedoman kepada KUHP dan KUHAP. Salah satunya ialah tindak pidana narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Setiap orang yang menyalahgunakan, maka dianggap sebagai perbuatan tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba adalah perbuatan memproduksi, mendistribusikan, mengkonsumsi, menjual, mengedar, dan mempromosikan obat-obat terlarang yang dikategorikan sebagai narkoba. Untuk memberantas tindak pidana tersebut, Polri telah membentuk satuan khusus yang bertugas dalam menangani tindak pidana narkoba yang disebut satnarkoba.

Satnarkoba juga dibentuk pada setiap Polres maupun Polresta, di Polresta Bogor telah dibentuk satnarkoba yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana termasuk melakukan identifikasi dalam rangka penegakan hukum. Selain itu melakukan koordinasi dan operasional, serta pengadministrasian penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Satnarkoba merupakan unsur pembantu Kapolrestabes untuk melakukan kegiatan berupa:

1. Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana, fungsi ini dilakukan agar pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan SOP yang berlaku dalam satuan.
2. Melaksanakan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang narkoba.
3. Melaksanakan fungsi untuk melakukan identifikasi dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

⁴ Polres Bogor, Tahun 2022.

4. Mengadakan pembinaan secara teknis terkait koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Menganalisis kasus-kasus dan isu dalam rangka upaya penanganan, dipelajari atau dikaji secara baik sehingga efektif pelaksanaan tugas.⁵

Tindak pidana narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum, dan berdampak pada gangguan kesehatan pengguna serta dapat merusak tatanan sosial, sehingga perlu diberantas oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian yang secara konstitusional dan kelembagaan memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat.⁶ Polri bukan hanya sebagai penegak hukum yang terfokus pada penyelesaian kasus semata, tetapi perlu menjaga jiwa masyarakat agar sehat jasmani dan rohani melalui pencegahan peredaran narkoba.

Narkotika merupakan bagian dari narkoba yang berasal dari tanaman maupun non tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang apabila dikonsumsi dapat menurunkan kesadaran, dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan.

Oleh karena itu telah dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mengatur tentang jenis, dampak, dan sanksi penggunaan narkotika.⁷ Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur dan secara tegas menetapkan sanksinya, namun masih banyak peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Berdasarkan fakta, di kota Bogor masih banyak pengedar dan pengguna narkoba, pada November 2023 polisi menangkap 29 pengedar.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018, Hlm.55.

⁷ Martono, *Jenis-Jenis Narkotika*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, Hlm.67.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-7054207/polisi-tangkap-29-bandar-pemakai-narkoba-di-bogor-sabu-hingga-ganja-disita>

Sebelumnya pada Maret 2023 Satnarkoba Polresta Bogor menangkap 21 orang terkait penggunaan narkoba.⁹

Fakta tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terus meningkat di wilayah kot Bogor, sehingga perlu ada upaya penecegahan, penindakan, dan reabilitasi. Sebagai institusi yang mendapat amanah dari negara dan masyarakat untuk menindak pelaku kejahatan maka Satnarkoba Polresta Bogor perlu bekerja keras dalam memberantas pelaku pengedar narkoba, pengguna, terutama produsen.

Permasalahan tersebut merupakan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan bagian dari permasalahan negara dalam bidang hukum, karena Indonesia sebagai negara hukum maka setiap persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan hukum, maka perlu adanya penyelesaian baik secara langsung melalui penindakan maupun melalui kajian ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Fungsi Pengawasan Satresnarkoba Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polres Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang gejala hukum yang berasal dari masyarakat baik dari kelembagaan maupun dari personal yang meliputi perilaku, perbuatan, dan kinerja. Gejala ini dijadikan sebagai objek untuk dikaji, adapun objek peneltiian ini adalah fungsi pengawasan Satnarkoba yang bersumber dari regulasi atau SOP dan implementasinya dalam lapangan. Untuk mengetahui secara ilmiah penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan regulas, teori, pendapat, dan doktrin.¹⁰

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6642120/polisi-tangkap-21-tersangka-narkoba-di-bogor-sabu-hingga-obat-keras-disita>

¹⁰ Ujang Bahar dan Ahmad Taufik, *Legal Analysis Of Sharia-Based Hotel Management Especially Consumer Protection Aspects Viewed From Business Law Perspective*, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan Satresnarkoba Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polres Bogor

Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana di Satnarkoba Polres Bogormelalui beberapa tahapan, yakni:¹¹

1. Pemeriksaan di tempat kejadian

Pemeriksaan di tempat merupakan kegiatan penyidik untuk mendatangi tempat kejadian dimana suatu tindak pidana dilakukan, penyidik akan datang untuk melakukan penyelidikan tentang ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh pengedar narkoba, pengguna, atau pelaku lainnya.

Pemeriksaan di tempat ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas siapa yang melakukan tindak pidana, dan juga agar penyidik mempunyai data yang lengkap untuk melakukan tindakan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP.

2. Penangkapan

Setelah diketahui bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang, maka penyidik akan melakukan upaya penangkapan, penangkapan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP atau hukum acara yang berlaku dan atau sesuai dengan SOP yang

Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, Hlm.25.

¹¹ Hasil Wawancara dengan anggota Satnarkoba Polres Bogor, 12 September 2023, pukul 10.00 Wib

tidak mengabaikan hak-hak pelaku, tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Penangkapan harus cepat, tepat dan efektif. Artinya tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangkap korban harus secara cepat, yaitu tidak membuang-buang waktu karena pelaku akan berupaya untuk melarikan diri atau melakukan upaya menghilangkan bukti. Penangkapan tepat artinya penangkapan harus pada orang yang melakukan tindak pidana, tidak boleh salah orang, harus sesuai dengan data identitas diri.

3. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkoba dalam beberapa hari untuk pengumpulan bukti yang lebih kuat. Penahanan tidak mengabaikan hak-hak korban. Dalam penahanan penyidik dapat melakukan introgasi untuk mendapatkan data yang lebih banyak terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku maupun melibatkan zorang lain.

4. Penggeledahan dan penyitaan

Dalam rangka memperoleh bukti yang kuat untuk mencegah hilangnya bukti-bukti maka penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah, kantor atau tempat lain yang ditempati pelaku tindak pidana narkoba. Barang yang diduga atau memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dapat disita.

Sebelum melakukan penggeledahan penyidik harus memberitahu keluarga agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga keluarga menggunakan pakaian yang dapat menutup aurat, atau tidak sedang melakukan hubungan badan dan sebagainya.

5. Pemeriksaan atau interogasi

Penyidik melakukan pemeriksaan dengan melakukan interaksi langsung dengan pelaku, guna mengumpulkan keterangan yang lebih luas dan akurat tentang tindak pidana yang dilakukan. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang cukup penting karena melalui introgasi pihak penyidik dapat memperoleh keterangan yang jelas tentang motif, keterlibatan orang lain di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP.

6. Penyusunan berita acara

Penyidik membuat berita acara tentang proses pemeriksaan atau introgasi yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, berita acara yang dibuat harus ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan yang memiliki kewenangan yang bertinda dalam menangani kasus narkoba pembuatannya atas sumpah jabatan dan semua pihak yang terlibat harus menandatangani.

7. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara merupakan bagian dari tahapan penanganan tindak pidana narkoba. Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari tugas penyidik atau kepolisian dalam menangani kasus pidana, selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan dilengkapi data atau bukti-bukti yang kuat.

a. Pembuatan Resume

Resume merupakan ringkasan kegiatan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, sampai pemeriksaan atau introgasi.

b. Penyusunan Berkas Perkara.

Penyusunan berkas perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan tindak pidana. Adapun

penyusunan berkas perkara harus memuat sekurang-kurangnya: Sampul Berkas Perkara, daftar Isi Berkas Perkara, Isi Berkas Perkara (Resume, Laporan Polisi, Berita Acara, Surat-surat, Daftar Saksi, Daftar Tersangka, Daftar Barang Bukti)

7. Penyampingan perkara

Penghentian perkara merupakan berakhirnya perkara, perkara yang ditangani diakhiri karena terdapat beberapa alasan hukum, diantaranya tidak terdapat cukup bukti, perkara sudah kadaluarsa, jika perkara itu perkara aduan, maka perkara dapat dicabut dan perkara berakhir, pelaku meninggal dunia, dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk memperkuat bahwa perkara telah berakhir maka perlu adanya penerbitan surat penghentian perkara. Surat ini juga disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

8. Pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan/atau pengembalian berkas kepada penyidik untuk disempurnakan.

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP).

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan: “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti

yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Fungsi Pengawasan Penyelidikan

Hambatan merupakan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan. Hambatan seringkali kali dialami oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam penegakan hukum bidang pemberantasan peredaran narkoba melalui satnakor Polresta Bogor terdapat beberapa hambatan yang dialami, yaitu:

1. integritas penyidik dan pengawas penyidik
terkadang penyidik tidak serius menangani kasus narkoba karena ada beberapa hal misalnya anggaran yang dikeluarkan untuk menangani kasus kurang, selain itu penyidik kadang terlibat dalam penyelamat bagi pengedar, penjual dan produsen, karena mendapat imbalan dari penyelamatannya.
2. regulasi yang belum secara tegas memberikan sanksi kepada pejabat yang terlibat secara tidak langsung dalam tindak pidana.
3. masih terbatasnya pejabat yang memegang fungsi pengawasan.
4. integritas pejabat yang masih kurang, masih mementingkan diri sendiri dan kepentingan keluarga.

Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Apabila para Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan tidak mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dijelaskan pada Pasal 42, atau para Penyidik melakukan pelanggaran akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan dan apabila hasil pemeriksaan pendahuluan telah ditemukan petunjuk diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam.

Selain hambatan tersebut, terdapat beberapa hamatan sesuai dengan hasil penelitian yaitu, kurang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera, ketersediaan anggaran yang terbatas, kurangnya teknologi pendukung, dan sulitnya mengungkapkan jaringan pengedar narkoba, kurang personel.

Maka upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun pejabat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pemberantasan narkoba dengan membantu pihak kepolisian dan memberikan informasi, perlu ada perangkat regulasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelidikan.

KESIMPULAN

1. Fungsi pengawasan Satresnarkoba dalam penanganan penyelidikan pidana narkoba di Wilayah Polres Bogor yaitu pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan,

penyelidikan, penyidikan dan melakukan monitoring kepada anggota yang melakukan tugas penyelidikan, serta melakukan evaluasi setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus pidana narkoba.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Bogor berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan yaitu:
 - a. Ketentuan undang-undang yakni berupa tidak adanya kebijakan penalisasi tentang ancaman pidana minimum khusus terutama dalam UU No.35/2009 tentang Narkotika.
 - b. Hubungan dengan sesama aparat penegak hukum yakni berupa seringnya ada penolakan BAP penyidik oleh jaksa yang tidak rasional.
 - c. Sikap/partisipasi masyarakat yang masih minim dalam turut memberantas kejahatan narkoba melalui pemberian laporan pada polisi/penyidik jika terjadi kejahatan tersebut.
 - d. Pengaruh sindikasi kejahatan narkoba yang selalu menerapkan sistem “sel terputus” sehingga penyidikan perkara seringkali hanya berhenti pada penanganan terhadap pengguna atau pengedar saja. upaya yang dilakukan adalah perlu adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun pejabat yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, perlu sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari pentingnya pemberantasan narkoba dengan membantu pihak kepolisian dan memberikan informasi, perlu ada perangkat regulasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

- Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.
- Egon Bittner dalam David H. Beley, *Police For The Future*, McGraw, New York, 2011.
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- Hasil Wawancara dengan anggota Satnarkoba Polres Bogor, 12 September 2023, pukul 10.00 Wib
- Hasil Wawancara dengan anggota Satnarkoba Polres Bogor, 14 September 2023, pukul 15.00 Wib
- Karyadi M dan Soesilo R., *KUHAP dengan penjelasan*, Politeia, Bogor, 1997.
- Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martono, *Jenis-Jenis Narkotika*, Bina Aksara, Jakarta, 2019.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2016.
- Polres Bogor, Tahun 2022.
- R. Soepomo, *Undang-undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
- RB.Sumanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Surakarta, diterbitkan oleh LPP dan UPT bekerja sama dengan Percetakan UNS, 2017.
- Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang Undang Dasar tahun 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum; Diskursus Procedural Justice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011.
- Suharto RM, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Ujang Bahar dan Ahmad Taufik, *Legal Analysis Of Sharia-Based Hotel Management Especially Consumer Protection Aspects Viewed From Business Law Perspective*, Program Studi Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1, Januari 2019.

Widodo, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2017.

Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana-pidan tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.